



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314071504840003, tempat dan tanggal lahir Loka Batue, 15 April 1984 (usia 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I Lokabatue (sebelah utara SD 8 Otting) RT 002, RW 003, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 07 Juli 1984 (usia 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dusun I Lokabatue (depan rumah Pemohon) RT 002, RW 003, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaluddin Abdullah, S.Ag. dan kawan**. Para Advokat, yang berkantor di alamat Jalan Ganggawa No. 93 Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 12 Desember 2023 dengan

*Halaman 1 dari 93 halaman, putusan 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



nomor 480/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1421 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 718/Kua.21.16.07/PW.01/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman bersama di Dusun I Lokabatue, Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah bos Pemohon di Tanete, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

*Hal 2 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



3.1 Anas Andika bin Hasan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314070110010001 tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01 Oktober 2001 pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

3.2 Annisa Maqfira binti Hasan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314077004100001, tempat dan tanggal lahir Tanete, 23 April 2010 pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan

5.1. Termohon ketika marah sering memukul Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

5.2. Termohon ketika keluar rumah tidak pernah izin kepada Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon menyembunyikan uang sehingga Termohon marah-marah hingga kembali memukul Pemohon sedangkan saat itu Pemohon sedang dalam keadaan sakit sehingga hal tersebut yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak di hormati dan di hargai sebagai seorang suami dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

*Hal 3 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon didampingi kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa dari Termohon dan oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh mediasi dengan mediator H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., sesuai Penetapan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA Sidrap tanggal 14 Desember 2023;

*Hal 4 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Desember 2023 oleh mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvensi tertanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvensi;

Bahwa setelah persidangan dengan agenda replik konvensi dan jawaban rekonsvensi tersebut, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, permohonan a quo adalah permohonan cerai talak hal mana Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal 5 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan telah menyerahkan surat kuasa khusus, fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta memperlihatkan aslinya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 ayat (1) dan (2)

*Hal 6 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*



Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah gugatan Pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan reconvensi dan terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan gugatan reconvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan agenda jawaban konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 R.Bg disebutkan Gugatan dapat digugurkan jika Penggugat/para Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir atau tidak mengirim kuasanya untuk hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon pernah hadir dan menjalani beberapa agenda persidangan namun berdasarkan pertimbangan tersebut

*Hal 7 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*





diatas Majelis Hakim menganalogikan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan sedangkan setelah agenda persidangan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang, sehingga dalam hal ini Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, tersebut diatas permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga

*Hal 8 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap*





D  
pt

esia

putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum diluar hadirnya  
Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Ibrahim Thoai, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya ProsesRp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 880.000,00
- PNBP Pemanggilan Rp 20.000,00
- Biaya RedaksiRp 10.000,00
- Biaya MeteraiRp 10.000,00

Jumlah Rp1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari hal 9 Putusan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)